

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal

by 1001 2023

Submission date: 16-Jan-2023 08:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1993262751

File name: 2022_-_JURNAL_KOMPAK_ARTIN_-_MARYONO.pdf (217.17K)

Word count: 4676

Character count: 29982

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal

Artin Milleani¹, Maryono²

¹Universitas Stikubank Semarang/Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jl Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, (024) 8441738, e-mail: artinmilleani@gmail.com

² Universitas Stikubank Semarang/Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jl Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, (024) 8441738, e-mail: maryono@edu.unisbank.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Mei 2022

Received in revised form 2 Juni 2022

Accepted 10 Juni 2022

Available online 1 Juli 2022

ABSTRACT

Motor vehicle tax is a type of provincial tax in local taxes. In increasing regional income, motor vehicle taxpayer compliance plays an important role. The value of arrears in the Kendal Samsat shows that there is still a lack of compliance in paying taxes. This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax socialization, awareness of taxpayers and mobile samsat on motor vehicle taxpayer compliance in Kendal Regency. The population and sample were carried out on taxpayers registered at SAMSAT Kendal and obtained 100 respondents using the formula solvin. Data collection uses a questionnaire with incidental sampling technique. Data analysis used multiple linear regression. The results showed that knowledge of taxation, socialization of taxation, awareness of taxpayers and mobile Samsat had a positive and significant effect on compliance with motorized vehicle taxpayers in Kendal Regency.

Keywords: knowledge of taxation, socialization of taxation, awareness of taxpayers, mobile samsat, taxpayer compliance

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara guna membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dari tahun ke tahun secara terus-menerus melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan lembaga pemungutannya, di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam sumber dana dan penopang pembangunan daerah. Pajak daerah memberikan penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah (Susanto & Arfamaini, 2021). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga

Received Mei 23, 2022; Revised Juni 2, 2022 ; Accepted Juni 22, 2022

penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak (Ummah, 2015). Begitupun dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya maka beban pajak yang ditanggung pemilik kendaraan semakin besar, untuk itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menarik pajak kendaraan bermotor demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun nyatanya di Kabupaten Kendal, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor, ternyata nilai tunggakan masih tinggi.

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Kendal, Retno Pantja Indah dalam sosialisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan yang bertempat di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal mengatakan, potensi pajak kendaran di Kabupaten Kendal tahun 2021 sebesar Rp 120 miliar, namun saat ini baru mencapai Rp 87 miliar atau kurang Rp 33 miliar. Berikut Presentase wajib pajak yang telah melakukan kewajiban pajaknya di SAMSAT Kendal tahun 2018-2021 pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Target, Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kendal Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Tunggakan
2018	Rp 101,166,050,000	Rp 103,296,776,875	Rp 2,547,231,015
2019	Rp 105,733,000,000	Rp 106,989,068,600	Rp 4,290,443,440
2020	Rp 109,200,000,000	Rp 105,818,021,025	Rp 8,726,605,975
*2021	Rp 120,875,000,000	Rp 97,920,633,400	Rp 14,625,695,483

Sumber: Kantor Samsat Kendal sd November 2021

Berdasarkan tabel 1 dari tahun ke tahun target penerimaan semakin meningkat. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah melampaui target, namun masih terdapat tunggakan. Mulai tahun 2020-2021 penerimaan pajak tidak memenuhi target dan jumlah tunggakan meningkat. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal masih rendah.

Berdasarkan fenomena diatas, banyak masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mengalami ketidakpatuhan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat penerimaan pajak. Untuk itu perlu adanya faktor-faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPD SAMSAT Kendal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling. Penelitian ini mengembangkan peneliti dari Ardiyanti & Supadmi (2020) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerepan Layanan Samsat Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menambahkan satu variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak.

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley (1972). Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh pihak internal atau pihak eksternal (Robbins & Judge., 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, yang secara tidak langsung individu dipaksa berperilaku karena suatu situasi, tuntutan atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi dari segi hukum maupun administrasi (Susanto & Arfamaini, 2021). Dalam meningkatkan PAD khususnya pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat didominasi kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh membayarkan pajaknya. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi atau ilmu pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar saat menempuh arah strategi tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya pada bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses bagi wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan atau tingkat pengetahuannya rendah, maka akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang rendah pula. Ardiyanti & Supadmi (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani & Supadmi (2017), Susanto & Arfamaini (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang paling berpengaruh untuk menyamakan persepsi mengenai perpajakan antara pemerintah dengan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting untuk sarana memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui metode-metode penyampaian yang tepat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat paham tentang pentingnya pajak. Ardiyanti & Supadmi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani & Supadmi (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang yang berasal dari hati nuraninya yang tulus dan ikhlas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya pajak yang salah satunya berasal dari sosialisasi perpajakan, seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran diri untuk membayar pajak. Susanto & Arfamaini (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak semakin patuh dalam

membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiayun (2017) dan Ummah (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Samsat keliling merupakan layanan pengesahan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Samsat keliling membantu mempermudah masyarakat dalam membayar pajaknya, karena penempatan pelayanan yang strategis di tiap-tiap daerah dengan metode jemput bola yaitu mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat sehingga dapat mengurangi biaya. Dengan adanya samsat keliling disetiap wilayah-wilayah tertentu menjadikan masyarakat lebih patuh dalam membayarkan pajaknya tanpa ada permasalahan pembayaran pajak yang jauh dari pusat yang berakibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meminimalisir denda terjadi. Ardiyanti & Supadmi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin baik penerapan layanan Samsat Keliling, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana dkk (2017) menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₄: Samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kendal. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability* dengan metode *sampling incidental*. *Sampling Incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Berdasarkan perhitungan rumus solvin didapat jumlah sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan data primer yaitu menyebarkan kuesioner. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software SPSS*. Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel regresi yang memiliki satu variabel terikat dua atau lebih variabel bebas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Data Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	17	30	24,27	3,357
Sosialisasi Perpajakan	100	16	35	26,28	4,615
Kesadaran Wajib Pajak	100	7	20	15,55	2,819
SAMSAT Keliling	100	11	25	20,59	3,194
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	25	19,82	2,928
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai N sebesar 100 dengan variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum 17, maksimum 30, mean 24,27 dan std. deviation 3,357. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum 16, maksimum 35, mean 26,28 dan std. deviation 4,615. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 7, maksimum 20, mean 15,55 dan std. deviation 2,819. Variabel samsat keliling memiliki nilai minimum 11, maksimum 25, mean 20,59 dan std. deviation 3,194. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 12, maksimum 25, mean 19,82 dan std. deviation 2,928.

3.2 Uji Normalitas

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,86018632
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,043
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		,575
Asymp. Sig. (2-tailed)		,896

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah didalam model terdapat regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Pengujian normalitas dapat dilihat dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, apabila menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal. Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,896 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

3.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen) (Ghozali, 2018:107). Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 maka dapat dikatakan bebas multikolonieritas atau tidak terdapat hubungan antar variabel independen.

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Perpajakan	,536	1,865
Sosialisasi Perpajakan	,582	1,719
Kesadaran Wajib Pajak	,739	1,353
Samsat Keliling	,692	1,445

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam model regresi bebas multikolonieritas.

3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. (Ghozali, 2006:105). Pengujian dapat dikatakan bebas dari heterokedasitas apabila nilai signifikan $> 0,05$.

**Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal (Artin Milleani)

1	(Constant)	2,780	,917		3,032	,003
	Pengetahuan Perpajakan	-,049	,045	-,150	-1,086	,280
	Sosialisasi Perpajakan	-,016	,032	-,066	-,496	,621
	Kesadaran Wajib Pajak	,013	,046	,034	,287	,774
	SAMSAT Keliling	,005	,042	,016	,128	,899

a. Dependent Variable: Glejser

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai *signifikan* > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas heteroskedastisitas.

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variable independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap suatu variable dependen (Ghozali, 2018:95). Adapun hasil analisis linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,847	1,577		1,171	,245
Pengetahuan Perpajakan	,227	,078	,261	2,929	,004
Sosialisasi Perpajakan	,211	,054	,333	3,899	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,172	,079	,165	2,182	,032
Samsat Keliling	,205	,072	,224	2,858	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 hasil uji regresi berganda, maka dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,847 + 0,227X_1 + 0,211X_2 + 0,172X_3 + 0,205X_4$$

1. Nilai konstanta sebesar 1,847 artinya jika variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling diasumsikan konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bernilai sebesar 1,847.
2. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 0,227 artinya peningkatan koefisien variabel pengetahuan perpajakan, akan meningkatkan koefisien variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X_2) sebesar 0,211 artinya peningkatan koefisien variabel sosialisasi perpajakan, akan meningkatkan koefisien variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,172 artinya peningkatan koefisien variabel kesadaran wajib pajak, akan meningkatkan koefisien variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Koefisien variabel samsat keliling (X_4) sebesar 0,205 artinya peningkatan koefisien variabel samsat keliling, akan meningkatkan koefisien variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.6 Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukan apakah variabel dependen berhubungan atau memiliki pengaruh secara simultan terhadap keseluruhan variabel independen (Ghozali, 2018:98). Uji F dapat dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai sig < 0,05 maka hipotesis diterima dan jika nilai sig > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 7 Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	506,191	4	126,548	35,094	,000 ^a
	Residual	342,569	95	3,606		
	Total	848,760	99			

a. Predictors: (Constant), SAMSAT Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 7 hasil uji F hitung = 35,094 dan nilai sig = 0,000 (nilai sig < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.7 Uji Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 – 1. Apabila nilai R² semakin besar mendekati satu, maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi-variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uji Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772 ^a	,596	,579	1,899

a. Predictors: (Constant), SAMSAT Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 8 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R² sebesar 0,579. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 57,9%. Sedangkan sisanya 42,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

3.8 Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Uji t dapat dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig < 0,05 maka variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} didapat dari rumus $df=n-k-1$, dengan $\alpha=5\%$.

Tabel 9 Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,847	1,577		1,171	,245
Pengetahuan Perpajakan	,227	,078	,261	2,929	,004
Sosialisasi Perpajakan	,211	,054	,333	3,899	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,172	,079	,165	2,182	,032
Samsat Keliling	,205	,072	,224	2,858	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 9 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal (Artin Milleani)

- Berdasarkan tabel 4.23 variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung 2,929 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama (H_1) diterima.
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tabel 4.23 variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t hitung 3,899 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua (H_2) diterima.
 3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tabel 4.23 variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung 2,182 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,032 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H_3) diterima.
 4. Pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tabel 4.23 variabel samsat keliling memiliki nilai t hitung 2,858 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,005 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa samsat keliling (X_4) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat (H_4) diterima.

3.9 Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel pengetahuan perpajakan dilihat dari uji t, hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,929 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,004 < 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Temuan ini mendukung teori atribusi yang menjelaskan pengetahuan perpajakan dapat dikatakan sebagai faktor internal karena berasal dari dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik pasti akan mengetahui dan menyadari fungsi pajak kendaraan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti & Supadmi (2020), Rusmayani & Supadmi (2017) dan Susanto & Arfamaini (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel sosialisasi perpajakan dilihat dari uji t, hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,899 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Temuan ini mendukung teori atribusi yang menjelaskan sosialisasi perpajakan dapat dikatakan sebagai faktor eksternal karena perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti tuntutan, situasi lingkungan dari orang lain. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala melalui media sosial, brosur, siaran radio, pemasangan spanduk, dan lain sebagainya mempengaruhi keyakinan individu dan dasar bagi wajib pajak dalam bertindak atau mengambil keputusan hak dan kewajibannya untuk membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti & Supadmi (2020) dan Rusmayani & Supadmi (2017) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel kesadaran perpajakan dilihat dari uji t, hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,182 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,032 < 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Temuan ini mendukung teori

atribusi yang menjelaskan kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor internal karena berasal dari dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berasal dari dalam diri sendiri saat membayarkan pajaknya, kesadaran wajib pajak meliputi kondisi mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan tanpa adanya paksaan. Apabila wajib pajak menyadari pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka wajib tidak akan menunda atau lupa waktu jatuh tempo dan mengalokasikan dananya atau menyiapkan dana untuk melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Arfamaini (2021), Rusmayani & Supadmi (2017) dan Ummah (2015) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel samsat keliling dilihat dari uji t, hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,858 > t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,005 < 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Temuan ini mendukung teori atribusi yang menjelaskan Samsat keliling dapat dikatakan sebagai faktor eksternal karena perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti tuntutan, situasi lingkungan dari orang lain. Samsat keliling memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena yang tidak bisa datang ke kantor samsat dapat mendatangi samsat keliling di tiap lokasi sesuai jadwal. Penempatan lokasi yang strategis, tata cara pembayaran, akses informasi secara online yang cepat dan mudah, serta petugas samsat keliling yang bersikap ramah dan terampil akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti & Supadmi (2020), Dwipayana dkk (2017) bahwa samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik penerapan layanan samsat keliling, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka terdapat saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah atau mengganti variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti sanksi perpajakan atau aplikasi sarkopole dan diharapkan untuk memperluas wilayah seperti penelitian dalam ruang lingkup provinsi.

Daftar Pustaka

- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(8), 1915–1926.
- Dwipayana, I. M. H., Eka, P., Marvilianti, D., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksa*, 8(2).
- Fitriandi, Primandita dkk. 2018. *Susunan Satu Naskah: Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanti, Alviani, R. K., & Ratiyah. (2020). Pengaruh Samsat Keliling , Samsat Drive-Thru , E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125–136.
- Robbins, S. P., & Judge., T. A. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi ke-12*. Salemba Empat.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 173–201.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta.
- Susanto, A. K., & Arfamaini, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Ummah, M. (2015). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. 1–14.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ Mikhael Ekklesiano Kaawoan, Bernhard Tewal, Rita N Taroreh. "PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA MANADO", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2022

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On